



PUTUSAN

NOMOR :139/PID.B/2011/PN.LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR**

LAMINULAH;

Tempat lahir : Gorontalo;

Umur/tgl lahir : 46tahun/ 16 Agustus 1965;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal : Rt/Rw 002/005 Kelurahan Dulalowo Timur,
Kecamatan Kota Tengah. Kota Gorontalo;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2011 s/d 13 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tgl 14 Oktober 2011 s/d 22 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tgl 01 Oktober 2011 s/d 20 Nopemeber 2011;
4. Hakim sejak Tanggal 08 Nopemeber 2011 s/d 07 Desemeber 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 08 Desember s/d 05 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: MUCHLIS HASIRU, SH Advokad, berkedudukan di Jln. Irigasi No. 95, desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan.; berdasarkan surat kuasa Khusus yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Register No. 83/SK/2011/PN.LBT. tertanggal 23 Nopember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR LAMINULAH** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR LAMINULAH** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G warna merah metalik dengan nomor polisi DM 1847 AB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DM 1847 AB dikembalikan kepada saksi DEFRIANTO R DAUD.
 - Uang Tunai Rp. 614.000 4(empat) lembar foto copy ijazah SD.SMP.SMA atas nama Nurmawati Potale, Herman Potale,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 139/Pid.B/2011/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 3 of 25

Husain Potale dan Astin Suna, 3 (tiga) lembar foto copy buku nikah atas nama Nurmawati Potale, Herman Potale, Husain Potale dan Asti Suna dikembalikan kepada saksi KARTIN POTALE Alias IBU DON POTALE ;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 5130 c-2 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Delik dalam dakwaan-dakwaan penuntut umum sebagian besar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian menurut ajaran Hukum Pidana Materil apabila salah satu unsure pasal tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum serta ongkos perkara dibebankan kepada Negara dan Terdakwa harus diberikan Rehabilitasi dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut JPU juga telah mengajukan Repliknya secara tertulis pula tertanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembelaan/Pledoi Advokad Terdakwa tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga Pembelaan tersebut haruslah tidak diterima dan ditolak dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 18 Januari 2012, selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukumnya Tetap pula dengan Pembelaanya hal mana secara lengkap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh JPU dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa AGUS LAMINULLAH Bin MAKMUR LAMINULLAH pada hari senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Spetember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat dirumah saksi Kartir Potale di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu , dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohongan, menggerakkan seorang yaitu KARTIN POTALE Alias Ibu Don Potale (saksi korban) untuk menyerahkan barang sesuatu benda, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang di Sekolah Dasar Negeri 3 Kayubulan dimana saksi Nurmawati Potale bekerja sebagai guru honor yang saat itu bertemu dengan kepala sekolah dan meminta data-data guru-guru, setelah mendapat data terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang honorer, selanjutnya Kepala Sekolah SDN 3 Kayubulan mengundang saksi Nurmawati Potale yang kemudian dikenalkan dengan terdakwa yang saat itu mengaku bernama Hardi Muhamad dan menanyakan saksi Nurmawati Potale honor tahun berapa dan saksi Nurmawati Potale menjawab honorer sejak tahun 2005, terdakwa bertanya apakah sudah masuk data base II selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia adalah tiem sukses ke 9, orang ke 13 nya David Bobihoe Bupati Gorontalo (calon Gubernur Gorontalo) yang saat ini mendata honorer yang ada di sekolah-sekolah yang sudah masuk verifikasi II untuk diangkat menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000.- serta berkas-berkas, dan terdakwa diberi jatah untuk dapat meloloskan pengangkatan CPNS Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 139/Pid.B/2011/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 5 of 25

Gorontalo untuk tahun 2012 sebanyak 15 orang, selanjutnya terdakwa meminta nomor HP saksi Nurmawati Potale kemudian terdakwa pulang.

Setelah terdakwa pulang saksi Nurmawati Potale menelpon ibunya (saksi Kartir Potale) menyampaikan ada orang bernama Hardi Muhamad ia adalah tiem sukses ke 9 Pak David Bobihoe Bupati Gorontalo calon Gubernur Gorontalo dan orang tersebut bisa mengurus akan menjadikan saksi Nurmawati Potale menjadi CPNS pada tahun 2012 tetapi dengan syarat membayar kepada orang bernama Hardi Muhamad Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang kemudian saksi Kartir Potale menyetujui, dan saksi Nurmawati Potale juga menghubungi melalui HP kepada saksi Herman Potale untuk menyampaikan tentang ada orang bernama Hardi Muhamad dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Gorontalo dan tiem sukses ke 9 Pak David Bobihoe Bupati Gorontalo akan meminta berkas dan nama-nama yang lulus verifikasi II untuk dipercepat pengurusannya menjadi CPNS.

Pada pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi saksi Nurmawati Potale melalui HP dan kemudian terdakwa menjemput saksi Nurmawati Potale disekolah menggunakan mobil Toyota avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DM-1847-AB kemudian menuju rumah saksi Kartir Potale dan terjadi pembicaraan bahwa terdakwa akan ke Jakarta pada hari Kamis sore dengan Pak Bupati David Bobihu untuk mengurus SK pengangkatan anak saksi Kartir Potale, selanjutnya saksi bertanya apa sudah melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan dijawab oleh terdakwa "sudah data-data ada ditangan saya" pada awalnya saksi Kartir Potale hanya meminta tolong kepada terdakwa untuk saksi Nurmawati Potale dan saksi Herman Potale yang akan dimintakan tolong kepada terdakwa untuk terangkat sebagai CPNS tahun 2012 yang kemudian saksi Kartir Potale bertanya kalau masih ada peluang dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa nanti hari Rabu akan berangkat ke Jakarta bersama tiem jadi masih ada peluang, selanjutnya saksi Kartir Potale menyampaikan bahwa anaknya ada empat yaitu anak kandung satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, keponakan dua orang dan anak mantu satu orang apakah bisa dibantu mnejadi CPNS dan dijawab oleh terdakwa "bisa dibantu dengan biaya Rp. 4.000.000.- per orang sehingga total Rp. 16.000.000.- namun saksi Kartin Potale saat itu baru dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000.- untuk 4 (empat) orang dan itu sebagai uang muka tahap pertama yang sebelum uang diterima terdakwa uang tersebut sempat saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM hitung kemudian diserahkan ke terdakwa dan tedakwa juga sempat menghitungnya selanjutnya terdakwa menandatangani kwitasni penyerahan uang untuk pembayaran pengalihan dari tenaga honorer menjadi CPNS, kemudian saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik mobil yang dipakai terdakwa karena saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM sepertinya kenal pemiliknya dan terdakwa menjawab mobil tersebut adalah milik sdr. Refi Bobihoe yakni anak dari Sdr David Bobihoe yang dipinjamkan kepada terdakwa, kemudian saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM kembali bertanya apakah istri saya benar akan terealisasi untuk menjadi CPNS dan terdakwa menjawab jangan khawatir saya ini tiem sukses dari Davidson dan saya memiliki jatah 15 orang untuk dijadikan CPNS dari Bupati langsung (David Bobihoe) dan saya juga pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo dan terdakwa mengatakan alamat rumahnya di Perum Asparaga II Blok C No. 60.

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 terdakwa menelpon saksi Nurmawati Potale untuk menanyakan uang kekurangan dan saksi Nurmawati Potale megatakan uang tersebut belum ada dan masih diusahakan, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang kerumah Saksi Kartin Potale meminta uang tambahan biaya pengangkatan CPNS dari empat orang selanjutnya saksi Kartin Potale menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000.- dan sisanya akan dibayar setelah ada SK dan terdakwa setuju sebelum uang diterima oleh terdakwa saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM sempat menghitungnya begitu juga terdakwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 139/Pid.B/2011/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 7 of 25

menerima uang dihitungnya kembali dan terdakwa menandatangani kwitansi yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ia buru-buru mempersiapkan pakaian hendak ke Jakarta bersama pak Bupati David , baru ke Jakarta, ibu Hajah jangan khawatir dan ragu-ragu ada uang ratusan juta didalam mobil yang saya pakai, itu mobil milik Repi anak Bupati dan sudah pasti 2012 sudah ada SK, setelah selesai terdakwa pergi.

Pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar jam 11.00 wita saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM pergi mengecek alamat tempat tinggal terdakwa yang ia berikan kepada saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM yaitu Perum Asparaga II Blok C No. 60 dan ternyata alamat tersebut adalah orang lain sehingga saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM ternyata alamat tersebut adalah orang lain sehingga saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM kembali kekantor dalam perjalanan mendapat telfon dari istrinya mengatakan dirumah ada anggota buser Limboto yang mengatakan bahwa terdakwa telah ditangkap, selanjutnya saksi menuju ke Polres Limboto dan ternyata benar terdakwa telah ditangkap dan pada kenyataannya terdakwa bernama AGUS LAMINULLAH bukan Hardi Muhamad sebagaimana saat perkenalan dengan saksi korban dan terdakwa bukan beralamatkan di Perum Asparaga II Blok C No. 60 sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi IBRAHIM KARAMOY alias BRAM dan terdakwa bukanlah tiem sukses ke 9 Pak David Bobihoe Bupati Gorontalo calon Gubernur Gorontalo dan tidak punya kewenangan untuk mempercepat pennjadi CPNS sedang uang yang telah diterima dari saksi Kartir Potale berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk melunasi hutangnya dna untuk bermain judi serta foya-foya sehingga tersisa Rp. 614.000.- (enam ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Dakwaan JPU tersebut Terdakwa /

Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KARTIN POTALE Alias Ibu Don Potale;

- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan terdakwa yang mengaku bernama Hardi Muhamad dan ternyata setelah ditangkap polisi bernama aslinya Agus Laminulah;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 12.30 wita saksi ditelpon oleh anak saksi yaitu Normawati Potale yang mengatakan ada orang datang kesekolahnya bernama Hardi Muhamad mengaku Team suksesnya ke sembilan David Bobiho Bupati Gorontalo dan mengaku bisa mengurus anak saksi tersebut dari Honor menjadi CPNS untuk januari 2012 syaratnya harus membayar uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan saat itu saksi langsung setuju;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Normawati Potale tersebut datang kerumah saksi bersama terdakwa dan berkenalan dengan saksi bernama Hardi Muhamad yang mengatakan bahwa hari Kamis sore akan berangkat bersama Bupati David Bobiho untuk mengurus SK anak saksi dan selanjutnya saksi mengatakan anak saksi ada 4 (empat) orang yang honor apakah bisa dibantu CPNS dijawab Terdakwa bisa dengan biaya per orang masing-masing Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;



- Bahwa pada saat itu saksi sempat menyerahkan uang baru Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 4 orang dan selanjutnya pada tanggal 22 September 2011 sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang lagi kerumah saksi di kelurahan Hunggaluwa Kec. Limboto kab. Gorontalo untuk minta uang tambahan dengan menggunakan mobil milik Repi anak Bupati Gorontalo katanya diatas mobil itu ada banyak uang ratusan juta jadi jangan kuatir pada terdakwa sebab sudah pasti anak saksi jadi CPNS awal tahun 2012 sudah ada SK nya maka saksi menyerahkna uang lagi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan unuk sisanya akan dibayar lunas setelah SK anak saksi yang 4 orang itu telah keluar dan terdakwa setuju untuk itu dibuatkanlah bukti penyerahan uang tersebut diatas Kwintansi oleh anak saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi percaya pada terdakwa karena terdakwa mengaku mendapat data-data anak saksi dari BKD dan selain itu juga terdakwa mengaku team suksesnya bupati David Bobihu dan mengakum lagi memakai mobil milik Repi anaknya bupati David Bobihu dan cara penampilan bicara terdakwa rapi meyakinkan saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini anak saksi belum lagi diangkat menjadi CPNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa belum lagi dikembalikannya;

2. Saksi NURMAWATI POTALE Alias NUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui adalah Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi dan ibu saksi dengan cara mengaku bernama Hardi Laminulah dan setelah Terdakwa ditangkap polisi baru saksi tahu bahwa nama terdakwa adalah sesuai KTP Agus Laminulah;
- Bahwa bermula kejadiannya pada hari senin tgl.19 September 2011 sekitar pukul 08.00 Wita saksi diundang oleh kepala sekolah tempat saksi selaku Guru Honorer di SD.3 Kayu Bulan dan dikenalkan kepada Terdakwa yang mengaku bernama Hardi Muhamad dan Terdakwa menanyakan pada saksi sejak kapan honornya dan saksi jawab sejak tahun 2005 dan Terdakwa tanyakan apakah sudah masuk data base II saksi jawab sudah maka selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia orang suruhannya pak David Bobihu Bupati Gorontalo yang sedang mendata guru Honore yang bisa dialihkan jadi CPNS kesekolah-sekolah dengan syarat harus memebrikn uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) serta berkas-berkasnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan mencari 15 orang untuk dialihkan menjadi CPNS dan saksi adalah orang yang ke 13 dan Terdakwa mengaku Team suksesnya Pak david Bobihu dan Nelson Pomalingo dan terdakwa lalu pergi kerumah saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna merah metalik yang diakuinya adalah mobil milik Refi anaknya David Bobihu yang dipinjamkan kepada terdakwa sehingga saksi tambah yakin dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi melihat cara bicara dan penampilannya rapi dan meyakinkan;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi lalu berkenalan dengan ibu saksi dan ibu saksi bercerita dengan terdakwa apa yang dibicarakan saksi tidak tahu karena saksi menyiapkan berkas-berkas yang diminta oleh terdakwa yang saat itu terdakwa sudah buru-buru mau pergi karena ditunggu rapat dengan Bupati David Bobihu katanya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu saksi bertanya kepada ibu saksi apa saja yang dibicarakan lalu ibu saksi mengatakan bahwa terdakwa minta uang Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk mengurus 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Herman Potale, Husain Potale dan Astin Suna yang juga saudara saksi dan ibu saksi telah menyerahkan uang awal Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi dan kemudian ibu saksi menyerahkan lagi sisa uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) juga dibuatkan kwitansinya seluruhnya uang yang telah diserahkan ibu saksi kepada terdakwa Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjajikan bisa mengali9hkan saksi menjadi CPNS dari Honorer untuk anggaran tahun Januari 2012 dan ternyata Terdakwa ditangkap polisi di Pulubala karena juga menipu guru honorer disana dan sampai sekarang saksi belum diangkat CPNS dan uang yang diserahkan kepada terdakwa juga belum dikembalikan sesuai jumlah yang saksi buat di kwitansi tersebut sebab



saksi juga belum pernah memintanya kepada terdakwa tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa pegawai di BKD dan juga tidak tahu apa pekerjaan terdakwa tersebut;

3.Saksi HERMAN POTALE;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengaku orangnya pak david Bobihu selaku team suksesnya dan juga mengaku bernama Hardi Muhamad yang bisa untuk mengalihkan data Honorer menjadi CPNS untuk januari 2012 dengan catatan harus menyerahkan uang masing-masing untuk satu orang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) serta melengkapi berkas-berkasnya;
- Bahwa berawal pekenalan saksi dengan terdakwa pada hari senin tgl.19 september 2011 dirumahnya ibu Kartin Potale di kelurahan Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo setelah saksi ditelpon oleh sepupu saksi bernama Nurawati Potale dimana ia mengatakan pada saksi bahwa ada seseorang yang bernama Hardi Muhamad dari kantor BKD minta berkas untuk bisa dialihkan menjadi CPNS dengan membayar masing-masing satu orang Rp.4.000.000 (empat juta) dan saat itu oleh ibu Kartin Potale diserahkan uang baru Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 4 orang dan dibuatkan kwitansinya kemudian berikutnya diserahkan lagi oleh ibu Kartin Potale kepada terdakwa uang sebesar Rp,4.000.000 (empat juta rupiah) jadi total uang yang diserahkan



semua Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansinya oleh saksi Nurmawati Potale;

- Bahwa sampai sekarang saksi belum lagi diangkat menjadi CPNS dan sebelumnya saksi pernah tanyakan tentang SK tersebut dan dijawab oleh terdakwa nanti SK nya akan dipercepat dan saksi percaya saja kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan ada pengalihan honorer dan mengaku ia orang dalam BKD akan tetapi saksi tidak pernah mengecek langsung ke BKD tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernahlihatkan KTP nya kepada saksi atau identitas lainnya tetapi ia mengaku bernama Hardi Muhamad dan baru setelah dikantor polisi saksi tahu bahwa nama terdakwa adalah Agus Laminulah;

4.Saksi IBRAHIM KARAMOY Alias BRAM;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa terdakwa telah mengaaku bernama Hardi Muhamad dan ternyata setelah ditangkap dalam kasus penipuan juga di dikepolisian namanya adalah Agus Laminulah;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh istri saksi yaitu Nurmawati Potale bahwa ada Terdakwa yang datang kesekolahnya dan mengatakan bisa mengalihkan satu istri saksi dari honorer menjadi CPNS dengan melengkapi syarat-syaratnya yaitu untuk satu orang diminta uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) serta syarat lainya berupa SK Kepala Sekolah dari tahun 2005 s/d 2011 , Ijazah, KTP. Dan Buku Nikah;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi mengetahui dan melihat bahwa ibu mertua saksi Kartin Potale sudah



menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tgl 19 september 2011 dan kemudian tgl 22 september 2011 menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dibuatkan bukti penyerahannya berupa kwiransi oleh istri saksi yaitu Nurmawati potale kepada terdakwa tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) nanti setelah selesai urusan SK nya dari Jakarta untuk yang 4 orang anak dari saksi kartin Potale termasuk istri saksi;

- Bahwa selama terdakwa datang mengaku bernama Hardi Muhamad dan tidak pernah memperlihatkan identitasnya baik itu berupa KTP dan pernah ditanyakan tentang kapan SK CPNS dijawab oleh Terdakwa nati akan dipercepat prosesnya dan sampai sekarang SK istri saksi tidak pernah ada dan uang yang diserahkan juga tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa;

5.Saksi DEFRIANTO R DAUD,SE. (saksi tambahan JPU);

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah mobil saksi yang di gunakan oleh terdakwa adalah direntalkan dengan sewa Rp.5.000.000.(lima juta)perbulannya dan untuk tiap harinya disewakan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk apa saksi tidak tahu akan tetapi kata terdakwa digunakan untuk keperluan urusan LSM;
- Bahwa benar mobil saksi dengan nomor polisi DM 1847 AB warna merah metalik jenis Avanza 1300 G.



sebagaimana yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini;

- Bahwa terdakwa sudah menyewa mobil saksi sudah beberapa kali dan untuk sewa mobil terakhir belum lagi dibayar dan baru setelah bulan September 2011 saksi tahu mobil saksi sudah dikantor polisi karena ada masalah;
- Bahwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya

Dibenarkan oleh terdakwa kecuali keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dari BKD itu tidak benar;

Menimbang , bahwa terhadap saksi Jhon Reverid Frederic David, oleh JPU telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan oleh karena itu JPU mohon kepada Majelis Hakim keterangan di BAP Penyidik dibacakan dan terhadap pembacaan BAP penyidik tersebut terdakwa dan Kuasa Hukumnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah mengaku bisa untuk membantu korban anak-anak korban Kartin Potale sebanyak 4 orang yaitu Nurmawati Potale ,Herman Potale dan 2 orang lagi saudaranya yang sebelumnya Honorer untuk bisa dialihkan menjadi CPNS priode januari tahun 2012;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangisekolah dimana saksi Nurmawati Potale tugas di SDN 03 Kayu Bulan pada bulan September 2011 dengan menggunakan mobil



Avanza DM.1847 AB warna merah silver dean bertemu dengan kepala sekolahnya kemudian terdakwa minta guru SDN 03 yang honorer kemudian ada 3 orang 2 diantaranya saksi Nurhayati Potale dan Herman Potale kemudian Terdakwa mengaku Team Suksesnya pak David Bobihu dan Terdakwa mengaku diberi jatah untuk meloloskan pengangkatan CPNS Kab. Gorontalo untuk tahun 2012;

- Bahwa kemudian terdakwa didekati oleh Nurmawati Potale dan Herman Potale dan Terdakwa tanyakan sudah berapa lama honor dan dijawab sudah 5 tahun kemudian terdakwa katakana bisa dibantu untuk dialihkan menjadi CPNS tahun 2012 dengan syaratnya menyerahkan uang masing-masing Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk satu orang dan Terdakwa mengaku bernama Hardi Muhamad dan nama Terdakwa sebenarnya adalah Agus Laminulah ;
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi Nurmawati Potale terdakwa hubungi dengan Hp untuk bisa pergi bersama dengan mobil menuju rumahnya untuk membicarakan syart bisa diangkat CPNS tersebut di kelurahan hunggaluwa kec. Limboto kab. Gorontalo dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan ibu saksi bernama Kartin Potale setelah bicara ibu Kartin potale menyatakan sanggup memebrikan unag masing-masing Rp.4.000.000 (empat jura rupiah) untuk 4 (empat) orang anak-anaknya selain Nurmawati Potale dan Herman Potale dan saat itu diserahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan Juta



rupiah) dan beberapa hari setelah itu diserahkan lagi uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000 .000 (empat juta nanti diserahkan setelah selesai urusan SK CPNS nya dan untuk penyerahan uang tersebut keseluruhannya baru Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah 0 dibuatkan kwitansinya oleh saksi Nurmawati Potale;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku team suksesnya David Bobihu dengan maksud meyakinkan saksi korbannya dan terdakwa tidak punya kewenangan untuk dapat mengalihkan dari Honorer menjadi CPNS karena pekerjaan Terdakwa adalah pengurus pada partai PAN ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pulubala ketika terdakwa juga mendatangi sekolah dan minta data honorer disana dengan janji bisa dibanti jadi CPNS dan oleh kepala sekolahnya disuruh menunggu sebentar lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya sudah ada juga modus yang sama di sekolah di sekitar pulub ala tersebut dan juga terdakwa sudah pernah mencoba juga melakukannya di kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa terdakwa tidak ada punya orang di BKD dan terdakwa juga tidak ada mengatakan bahwa mobil yang dibawanya terebut milik Refi anaknya bupati David Bobihu serat terdakwa menagakuai bahwa tidak ada hubungan dengan bupati Gorontalo David Bobihu akan tetapi terdakwa berani minta uang karena saksi-saksi tersebut sudah terdata sebagai honorer selama 5 (lima) tahun , dan sampai hari ini saki korban yang dijanjikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS belum lagi diangkat sebagai CPNS dan korban pernah datang minta uang sama terdakwa pada malam hari setelah terdakwa ditangkap dan esok harinya Terdakwa ditahan dan uang belum dikembalikan pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur - unsur dakwaannya adalah :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat,Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum diatas dengan sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum No. Reg.Per:PDM.46/LIMBO./11/2011. tertanggal 08 Nopember 2011 adalah seorang bernama AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR LAMINULAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR LAMINULAH ; yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan bahwa Terawal dari kedatangan terdakwa ke sekolah SDN 03 Kayu Bulan pukul 08.00 Wita pada hari senin tanggal 19 September 2011 dengan menggunakan Mobil Avanza warna merah metalik DM 1847 AB , Terdakwa bertemu dengan Kepala sekolah SDN 03 Kayu Bulan tersebut dan kemudian menanyakan kalau ada yang honorer yang sudah masuk data Base Verivikasi tahap II kemudian oleh kepala sekolah dikenalkan dengan saksi Nurmawati Potale yang kebetulan masih honorer dan sudah masuk data base sesuai dengan keterangan saksi Nurmawati bahwa saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Hardi Laminulah kemudian Terdakwa menanyakan pada saksi sudah berapa lama honorer dan saksi Nurmawati menjawab sudah 5 (lima) tahun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia orang suruhan Bupati Gorontalo yaitu David Bobihu yang juga sebagai Team suksesnya untuk calon Gurbenur Gorontalo yang sedang mendata Honorer yang bisa dialihkan menjadi CPNS dan untuk lebih meyakinkan saksi lagi Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dibawahnya adalah mobil milik anak Bupati David Bobihun yaitu Refi serta terdakwa mengaku dapat data dari orang dalam BKD serta ditambah lagi dengan cara penampilan dan cara bicar terdakwa yang meyakinkan saksi Nurmawati Potale bahwa benar terdakwa bisa untuk membantunya mengalihkan dari status Honorer menjadi CPNS , maka selanjutnya saksi Nurmawati Potale membawa terdakwa kerumah orang tuanya di kelurahan Hunggaluwa kec. Limboto kab. Gorontalo untuk dikenalkan pada Orang tuanya yaitu Saksi Kartin Potale dan antara Terdakwa dengan saksi Kartin Potale dapat suatu kesepakatan bahwa selain saksi Nurmawati Potale juga ada saudara yang lainnya ikut juga diusulkan oleh Kartin Potale untuk dibantu diangkat menjadi CPNS yaitu Herman Potale, Husain Potale dan Astin Suna maka terdakwa mengatakan pada saksi Kartin Potale untuk syarat bisa diangkat menjadi CPNS tahun 2012 adalah menyerahkan uang untuk satu orangnya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan syarat administrasi lainnya maka saksi Kartin Potale menyanggupinya maka pada hari itu juga diserahkan uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 22 September diserahkan lagi uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) maka untuk sisanya lagi Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) nanti setelah Terdakwa kembali dari Jakarta dan selesai SK CPNS baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilunasi dan untuk penyerahan uang keseluruhannya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) oleh saksi Nurmawati Potale dibuatkan Bukti penyerahannya berupa Kwitansi yang diterima oleh terdakwa tersebut, Bahwa saksi Kartin Potale ,saksi Nurmawati potale , saksi Herman Potale dan saksi Ibrahim Karamoy mendengarkan langsung dari terdakwa bahwa Terdakwa bernama Hardi Muhamad, dan ia adalah orang dekatnya bupati Davis Bobihu sebagai team sukses yang ke 9 serta ditugaskan oleh David Bobihun untuk mendata tenaga Honorer yang sudah masuk data Base tahap II untuk dapat dibantu dialihkan menjadi CPNS priode Januari 2012 dan terdakwa mendapatkan data-data Honorer tersebut dari orang dalam BKD untuk pengurusan data-data Honorer tersebut menggunakan mobil milik Refi yaitu anak Bupati Gorontalo dan Terdakwa juga mengatakan bahwa tidak usah kuatir dengan terdakwa sebab diatas mobil terdakwa tersebut ratusan juta uang ada disimpan didalam mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka majelis berpendap-at benar Terdakwa pada hari senin tanggal 19 Septemb er 2011 mendatangi sekolah SDN 03 kayu Bulan dan bertemu dengan saksi korban Nurmawati Potale selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya saksi Kartin Potale dan didapati keepakasn bahwa terdakwa selaku orang suruhan Bupati David Bobihu dan tem suksesnya untuk mendata Tenaga Honorer yang sudah masuk data base tahap II untuk bisa dibantu dialihkan menjadi CPNS anggaran januari 2012 dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap orang dan baru diserahkan oleh saksi Kartin Potale uang Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) berikut dengan bukti kwitansi penyerahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh saksi Nurmawati Potale dan Terdakwa berjanji kalau SK CPNS sudah selesaimbaru dilunasi sisa untuk 4 (empat) orang yang dibantunya yaitu sisa Rp.4.000.000 (empat juta) dan menurut Terdakwa bahwa nama terdakwa bukanlah Hardi Muhamad akan tetapi Agus Laminulah sedangkan Pekerjaan terdakwa adalah kontraktor dan pengurus Partai PAN bukanlah team sukses yang ditunjuk David Bobihu dan Nelson Pomalingo serta Terdakwa tidak mendapatkan data dari orang dalam BKD karena terdakwa bukanlah PNS dilingkungan Pemda Gorontalo begitu juga mobil yang digunakan bukanlah mobil anak bupati David Bobihu akan tetapi mobil saksi Defrianto R. Daud, SEm yang dirental oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diPulubala karena juga melakukan hal yang sama di suatu sekolah disana dengan mencari data-data tenaga Honorer untk dialihkan menjadi CPNS dan Oleh kepala sekolah diPulibala dilaporkan kepolsek dan akhirnya Terdakwa ditangkap sementara untuk Korban Nurmawati, dan Kartin Potale telah dirugikan karena saksi-saksi korban tidak ada diangkat menjadi CPNS dan uang saksi Kartin juga tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan padahal terdakwa bukanlah Pejabat yang berhak untuk meloloskan seseorang menjadi CPNS dan Bukan juga Team Suksesnya Bupati David Bobihu maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis berpendapat terhadap unsure Ad 2 diatas telah pula terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur - unsur tindak pidana sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas dan ternyata telah terpenuhi adanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 139/Pid.B/2011/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 23 of 25

dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata selama persidangan tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa punya tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa ppidanaan dalam hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata memfokuskan diri sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi edukatif, preventif dan pre-entif yaitu fungsi pendidikan, perlindungan dan pencegahan. Dengan pengertian tersebut maka ppidanaan diharapkan dapat mendidik seseorang menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan/kekeliruannya, melindungi masyarakat termasuk korban demikian juga melindungi terdakwa, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal serupa demikian juga agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena ini berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan hal-hal yang meringankan maka Majelis berpendapat sudah adil dan sepatasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 193 ayat (1) jo Pasal 197 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Pasal 378 KUHP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR LAMINULAH** Tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS LAMINULAH Bin MAKMUR LAMINULAH** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil avanza 1300 G warna merah metalik dengan nomor polisi DM 1847 AB ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DM 1847 AB, Masing-masing dikembalikan kepada saksi DEFRIANTO R DAUD;
 - Uang tunai RP. 614.000 (enam ratus empat belas ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar foto copy ijazah SD,SMP,SMA atas nama Nurmawati Potale, Herman Potale, Husain Potale dan Astin Suna, 4 (empat) lembar foto copy SK Pengangkatan Pertama dan terakhir atas nama Nurmawati Potale, Herman Potale,Husain Potale dan Astin Suna, 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama Nurmawati Potale, Herman Potale, Husain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 139/Pid.B/2011/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 25 of 25

Potale dan Astin Suna dikembalikan kepada saksi KARTIN POTALE Alias Ibu Don Potale;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 5130 c-2 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis Tanggal, 19 Januari 2012 oleh kami **JUPRIYADI, SH.MH** - selaku Ketua Majelis, **H. FAUZI ISRA,SH. dan JOKO DWI ATMOKO, SH** . - masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2012, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **SUARDI ADAM,SH.** - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri pula oleh **BAMBANG S TEJO,SH.** - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. FAUZI ISRA,SH.**

JUPRIYADI,SH.MH.

2. **JOKO DWI ATMOKO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

SUARDI ADAM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)